



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan di sesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
Dan
BUPATI SRAGEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten

5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen di bawah camat.
13. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
14. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LP2MD/LP2MK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat diwilayah kerja Desa/Kelurahan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerja Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

17. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong-royong, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga (RT)
 - b. Rukun Warga (RW)
 - c. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (LP2MD/LP2MK)
 - d. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan di kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memberdayakan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Pertama
Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) RT dibentuk di lingkungan penduduk Desa/Kelurahan setempat paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa / Perangkat Kelurahan yang ditunjuk.

Pasal 6

Susunan Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi sesuai kebutuhan

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun/sudah kawin;
 - d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat.
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah;
 - g. Bukan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan setempat dan bukan anggota BPD maupun anggota LP2MD/LP2MK.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan.
- (4) Masa Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua
Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa / Perangkat Kelurahan yang ditunjuk.

Pasal 9

Susunan Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Seksi sesuai kebutuhan

Pasal 10

- a. Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan persyaratan sama dengan persyaratan pengurus RT sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1).
- b. Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT di wilayahnya.
- c. Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan RT.
- d. Pengurus RT yang dipilih menjadi pengurus RW, harus mengundurkan diri dari kepengurusan RT.
- e. Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga

LP2MD/LP2MK

Pasal 11

- (1) LP2MD/LP2MK dibentuk ditingkat Desa/Kelurahan
- (2) Penyelenggaraan pemilihan pengurus LP2MD/LP2MK di Desa / Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah secara demokratis
- (3) Tatacara pemilihan LP2MD/LP2MK diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 12

Susunan pengurus LP2MD/LP2MK terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Pasal 13

(1) Persyaratan untuk menjadi pengurus LP2MD/LP2MK adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan.
- c. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berkelakuan baik.
- f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat.
- g. Bersedia dipilih menjadi pengurus LP2MD/LP2MK.
- h. Bagi Perangkat Desa / Perangkat Kelurahan, Anggota BPD, Pengurus RW dan Pengurus RT/RW yang menjadi anggota LP2MD/LP2MK harus mengundurkan diri dari jabatannya/keanggotaannya, kecuali bagi Perangkat Kelurahan yang PNS.

(2) Masa bakti pengurus LP2MD/LP2MK adalah 6 (enam) tahun dihitung tanggal ditetapkan.

Bagian Keempat Lembaga lain

Pasal 14

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus memuat :

- a. Nama Lembaga Kemasyarakatan
- b. Susunan organisasi dan tata kerja.
- c. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi
- d. Kewenangan, hak dan kewajiban.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
RT (Rukun Tetangga)

Pasal 15

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kedua
RW (Rukun Warga)

Pasal 17

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan dan mengkoordinir swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayah RT.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LP2MD/LP2MK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT.
- b. Menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah.

Bagian Ketiga
LP2MD/LP2MK

Pasal 19

LP2MD/LP2MK mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah.
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, LP2MD/LP2MK mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- e. Membina/mengkoordinasikan lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.

BAB V

WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berwenang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai hak :

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai.

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berkewajiban :

- a. Ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa/Kelurahan.

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilarang :

- a. Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya dan atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI
PENGGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 25

Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.
- d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa/kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan.
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa/kelurahan.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 26

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah
- b. Bantuan Pemerintah Propinsi,
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten,
- d. Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan,
- e. Swadaya dari anggota/masyarakat
- f. Bantuan dan usaha lainnya yang sah.

BAB VIII
FASILITAS

Pasal 27

Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 20 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 25 Seri D Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI SRAGEN

ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006
NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan mengenai desa/kelurahan di tingkat kabupaten harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, tetapi prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu ; Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan desa/ kelurahan yang baik maka di desa/ kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan tersebut bertugas membantu pemerintah desa/ kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan, akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berkaitan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Sragen perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10.